



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO.

Tempat lahir : Semarang

Umur/ Tgl.Lahir : 42 Tahun / 13 Desember 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Jl. Gaharu Utara VI/79 RT.03/RW.08, Kel. Sronдол Wetan, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

2. Nama lengkap : FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN.

Tempat lahir : Talangpadang

Umur/ Tgl.Lahir : 24 Tahun / 2 Maret 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Kel. Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten
Tanggamus, Lampung.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

3. Nama lengkap : NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR.

Tempat lahir : Talangpadang

Umur/ Tgl.Lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Kel. Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten
Tanggamus, Lampung.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa 2 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 25 Mei 2018

sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa 3 ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 25 Mei 2018

sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 132/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 132/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO, terdakwa II. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN, terdakwa III. NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO, terdakwa II. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN, terdakwa III. NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan kaca mobil

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih dan kunci kontak serta STNK

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IBRAHIMSYAH

- uang tunai Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Trecker, 1(satu) buah flasdisk Sandick, 1(satu) buah penunjuk waktu warna biru , 1(satu) buah ATM Mandiri

Dikembalikan kepada saksi korban MINARSIH

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat 3(tiga) buah modem Omnitek, 1(satu) buah modem Smartfren ,1(satu) buah Flashdisk Thosiba, 1 (satu) buah kantong kain warna biru bertuliskan BCA Insurance tempat menyimpan flasdisk dan 7 buah pulpen berbagai merk dan warna

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Salvador.

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1(satu) buah tas punggung warna hitam dan satu buah topi warna cream

dikembalikan kepada terdakwa 1. Budiarto bin Marto Sentosa,

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu,1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Aerosmith

dikembalikan kepada terdakwa 2. Frendy Yoghi Sugara bin herdian.

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu,1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Aerosmith

dikembalikan kepada terdakwa 3. Niko Lapase Bin Johar Iskandar.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan para terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO secara bersama-sama dengan terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN dan terdakwa 3. NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR serta HAMSYAH BASRI (ditahan dalam perkara lain) serta ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 11.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di tepi Jalan Raya Letda Sucipto Tuban / depan Masjid Nurul Huda turut Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ditempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*, Perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, awalnya mereka terdakwa 1. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO secara bersama-sama dengan terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN dan terdakwa 3. NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR serta HAMSYAH BASRI (ditahan dalam perkara lain) serta ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) mengelilingi kota Tuban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nopol E-1721-CI yang disewa oleh 1. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO dari saksi IBRAHIMSYAH, saat itu mereka terdakwa bertujuan untuk menemukan target kendaraan yang diparkir dipinggir jalan yang akan dirampok, ketika melintas di Jalan Raya Letda Sucipto Tuban / depan Masjid Nurul Huda turut Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, mereka terdakwa melihat mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol L-1139-EV yang saat itu dikemudikan oleh saksi MOCH. NURDIN dengan berpenumpang korban SALVADOR LOPEZ dan korban MINARSIH (posisi mereka bertiga tidak berada didalam mobil melainkan diluar mobil). Mengetahui posisi mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol L-1139-EV dalam keadaan kosong dan suasana disekitar jalan sepi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena dalam suasana ibadah Shalat Jumat) selanjutnya terdakwa 1. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO secara bersama-sama dengan terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN dan terdakwa 3. NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR serta HAMSYAH BASRI (ditahan dalam perkara lain) serta ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) secara bersama-sama turun dari mobil dan kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalam Daihatsu Luxio warna putih Nopol L-1139-EV antara lain : 1 (satu) buah warna coklat berisi 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 700.00,-, STNK kendaraan Nopol B-555-KSI, kunci kendaraan Prado, Kartu ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA, ATM Bank ASBC, ATM Bank BNI, ATM BII May Bank, Kartu Kredit Bank Mandiri, Kartu Kredit BCA, Kartu Kredit ASBC, Kartu Kredit ANZ, 2 buah Buku Tabungan Bank Mandiri, 2 buah Buku Tabungan Bank BCA, Buku Tabungan Maybank BII dan dokumen PT Petro Labindo milik korban SALVADOR LOPEZ atau setidaknya tidaknya bukan barang milik mereka terdakwa, 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah laptop merk Asus, uang tunai sebesar Rp. 7.000.00,-, Kartu ATM BCA, ATM Bank BNI, ATM Bank BNI Syariah, SIM A, SIM C, KTP, Kartu Kredit ANZ, Kartu Kredit MEGA dan 1 satu buah Hardisk Eksternal milik korban MINARSIH atau setidaknya tidaknya bukan barang milik mereka terdakwa

Bahwa cara mereka terdakwa 1. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO secara bersama-sama dengan terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN dan terdakwa 3. NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR serta HAMSYAH BASRI (ditahan dalam perkara lain) serta ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) dalam mengambil barang-barang milik korban MINARSIH dan korban SALVADOR LOPEZ sebagaimana dimaksud diatas adalah dilakukan secara bersama-sama yakni dengan cara awalnya terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN bersama dengan ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) turun dari mobil Toyota Calya warna putih Nopol E-1721-CI kemudian terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN memantau situasi sekitar sedangkan ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) merusak jendela mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol L-1139-EV dengan cara ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) mengeluarkan keramik busi dan kemudian melemparkannya kearah kaca jendela mobil Daihatsu Luxio hingga pecah, setelah pecah kemudian ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) mengambil barang-barang milik korban MINARSIH dan korban SALVADOR LOPEZ.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban MINARSIH dan korban SALVADOR LOPEZ sebagaimana dimaksud diatas, kemudian terdakwa 1. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO secara bersama-sama dengan terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN dan terdakwa 3. NIKO LAPASE Bin JOHAR

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR serta HAMSYAH BASRI (ditahan dalam perkara lain) serta ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) melarikan diri dari lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa 1. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO secara bersama-sama dengan terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN dan terdakwa 3. NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR serta HAMSYAH BASRI (ditahan dalam perkara lain) serta ERWIN als WIWIN (belum tertangkap) sebagaimana diuraikan diatas, korban MINARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan korban SALVADOR LOPEZ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MINARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.45 wib, bertempat di pinggir jalan Letda Sucipto Depan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Azus warna hitam, uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ATM BCA, ATM BNI, ATM BNI Syariah, SIM A, SIM C, KTP, Kartu Kredit ANZ, Kartu Kredit Mega, Hardis External milik saksi Minarsih;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Salvador Lopezz dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol. L-1139-EV sedang parkir dipinggir jalan Letda Sucipto tepatnya didepan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kec, Tuban Kab. Tuban dan tas milik saksi Minarsih berada dibawah tempat duduk kursi tengah sedangkan tas milik saksi Salvador Lopezz berada disebelah tas milik saksi Minarsih;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah makan, sedangkan saksi Salvador Lopezz sedang sholat jumat;
- Bahwa setelah selesai sholat jumat saksi Salvador Lopezz melihat pintu mobil tengah sebelah kiri kacanya pecah dan tas milik saksi Minarsih dan saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salvador Lopez hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. IBRAHIMSYAH Bin SYAHBUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mempunyai usaha persewaan mobil dan pada saat itu terdakwa Budiarto telah menyewa mobil milik saksi yaitu mobil Toyota Calya dengan Nopol –E 1721 CI warna putih.
- Bahwa mobil tersebut oleh saksi disewakan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 24 jam dan pada saat terdakwa Budiarto menyewa mobil milik saksi gtersebut yang menyerahkan mobilnya adalah karyawannya yang bernama Didin,
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil Toyota Calya Nopol E-1721 CI warna putih miliknya yang disewa tersebut dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 di Jalan Raya Letda Sucipto didepan masjid Nurul Huda Kelurahan Mondokan, Kec. Tuban, Kab. Tuban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. BAHRUDIN Bin BUANG ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa mobil tersebut oleh saksi disewakan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 24 jam dan pada saat terdakwa Budiarto menyewa mobil milik saksi gtersebut yang menyerahkan mobilnya adalah karyawannya yang bernama Didin,
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil Toyota Calya Nopol E-1721 CI warna putih miliknya yang disewa tersebut dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 di Jalan Raya Letda Sucipto didepan masjid Nurul Huda Kelurahan Mondokan, Kec. Tuban, Kab. Tuban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SALVADOR LOPEZZ, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.45 wib, bertempat di pinggir jalan Letda Sucipto Depan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), STNK kendaraan Nopol.B-555-KSI, Kunci Kendaraan Prado, Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) ATM BCA, ATM ASBC, ATM BNI, ATM BII May Bank, Kartu Kredit Mandiri, Kartu Kredit BCA, Kartu Kredit ASBC, Kartu Kredit ANZ, 2 (dua) buah tabungan Mandiri, 2 (dua) buah tabungan BCA, Buku Tabungan Maybank BII, dokumen PT. Petro Labindo milik saksi Salvador Lopez;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Minarsih dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol. L-1139-EV sedang parkir dipinggir jalan Letda Sucipto tepatnya didepan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kec, Tuban Kab. Tuban dan tas milik saksi Minarsih berada dibawah tempat duduk kursi tengah sedangkan tas milik saksi Salvador Lopez berada disebelah tas milik saksi Minarsih;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang sholat jumat, sedangkan saksi Minarsih sedang makan dirumah makan;
- Bahwa setelah selesai sholat jumat saksi Salvador Lopez melihat pintu mobil tengah sebelah kiri kacanya pecah dan tas milik saksi Minarsih dan saksi Salvador Lopez hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. JULIANTO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Budiarto Bin Marto Sentoso dan terdakwa II. Frendy Yoghi Sugara Bin Herdian, terdakwa III. Niko Lapase Bin Johar Iskandar berdasarkan Laporan Polisi LP/12/II/2018/JATIM/RESTBN, tanggal 19 Januari 2018;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Budiarto Bin Marto Sentoso bersama terdakwa II. Frendy Yoghi Sugara Bin Herdian, terdakwa III. Niko Lapase Bin Johar Iskandar, Hamzah Basri (ditahan di Polres Cirebon) melakukan pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.45 wib, bertempat di pinggir jalan Letda Sucipto Depan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk One & I, 1 (satu) buah topi warna hitam merk Giani Gracio, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih dan kunci kontak, uang tunai Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Trecker milik korban, 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat merk Real Polo milik korban, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Magnum, 3 (tiga) buah modem Omnitel, 1 (satu) buah modem Smartfren, 1 (satu) buah flasdisk Sandisk, 1 (satu) buah falsdisk Thosiba, 7 (tujuh) buah pulpen berbagai merk dan warna, 1 (satu) buah penunjuk waktu warna biru, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kantong kain warna biru bertuliskan BCA Insurance tempat menyimpan flasdisk dan pulpen milik korban, 1 (satu) buah topi warna cream, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Aerosmith;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.45 wib, bertempat di pinggir jalan Letda Sucipto Depan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa 2, dan terdakwa 3 serta ERWIN Alias WIWIN;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa keramik busi yang dihaluskan untuk memecahkan kaca mobil korban dan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih milik saksi Ibrahim, setelah itu terdakwa bersama terdakwa 2, terdakwa 3, Hamzah Basri dan Erwin Alias Wiwin dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih mengelilingi kota Tuban untuk mencari sasaran pencurian, kemudian pada saat melewati Jalan Letda Sucipto terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol. L-1139-EV sedang parkir dipinggir jalan Letda Sucipto tepatnya didepan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kec, Tuban Kab. Tuban, kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa 3. selaku sopir langsung menghentikan kendaraan mobil Toyota Calya dan parkir didepan mobil Daihatsu Luxio tersebut, selanjutnya Erwin alias Wiwin dan terdakwa 2. turun dari mobil untuk memantau situasi, setelah itu Erwin alias Wiwin mengambil keramik busi dari dalam tasnya yang kemudian dibasahi dengan air ludahnya dan langsung merusak mobil Daihatsu Luxio tersebut dengan cara melemparkan keramik busi tersebut kearah kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Daihatsu Luxio sehingga kaca mobil pecah, setelah itu Erwin alias Wiwin langsung mengambil 2 (dua) buah tas punggung warna coklat dari dalam mobil Daihatsu Luxio tersebut diantaranya 1 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Azus warna hitam, uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ATM BCA, ATM BNI, ATM BNI Syariah, SIM A, SIM C, KTP, Kartu Kredit ANZ, Kartu Kredit Mega, Hardis External milik saksi Minarsih, dan 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), STNK kendaraan Nopol.B-555-KSI, Kunci Kendaraan Prado, Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) ATM BCA, ATM ASBC, ATM BNI, ATM BII May Bank, Kartu Kredit Mandiri, Kartu Kredit BCA, Kartu Kredit ASBC, Kartu Kredit ANZ, 2 (dua) buah tabungan Mandiri, 2 (dua) buah tabungan BCA, Buku Tabungan Maybank BII, dokumen PT. Petro Labindo milik saksi Salvador Lopezz, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calya melarikan diri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 2 :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.45 wib, bertempat di pinggir jalan Letda Sucipto Depan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa 1., terdakwa 3., HAMZAH BASRI, ERWIN Alias WIWIN;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa keramik busi yang dihaluskan untuk memecahkan kaca mobil korban dan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa 1 menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih milik saksi Ibrahim, setelah itu terdakwa bersama terdakwa 1, terdakwa 3, Hamzah Basri dan Erwin Alias Wiwin dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih mengelilingi kota Tuban untuk mencari sasaran pencurian, kemudian pada saat melewati Jalan Letda Sucipto terdakwa 1 melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol. L-1139-EV sedang parkir dipinggir jalan Letda Sucipto tepatnya didepan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kec, Tuban Kab. Tuban, kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa 3. selaku sopir langsung menghentikan kendaraan mobil Toyota Calya dan parkir didepan mobil Daihatsu Luxio tersebut, selanjutnya Erwin alias Wiwin dan terdakwa. turun dari mobil untuk memantau situasi, setelah itu Erwin alias Wiwin mengambil keramik busi dari dalam tasnya yang kemudian dibasahi dengan air ludahnya dan langsung merusak mobil Daihatsu Luxio tersebut dengan cara melemparkan keramik busi tersebut kearah kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Daihatsu Luxio sehingga kaca mobil pecah, setelah itu Erwin alias Wiwin langsung mengambil 2 (dua) buah tas punggung warna coklat dari dalam mobil Daihatsu Luxio tersebut diantaranya 1 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Azus warna hitam, uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ATM BCA, ATM BNI, ATM BNI Syariah, SIM A, SIM C, KTP, Kartu Kredit ANZ, Kartu Kredit Mega, Hardis External milik saksi Minarsih, dan 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), STNK kendaraan Nopol.B-555-KSI, Kunci Kendaraan Prado, Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) ATM BCA, ATM ASBC, ATM BNI, ATM BII May Bank, Kartu Kredit Mandiri, Kartu Kredit BCA, Kartu Kredit ASBC, Kartu Kredit ANZ, 2 (dua) buah tabungan Mandiri, 2 (dua) buah tabungan BCA, Buku Tabungan Maybank BII, dokumen PT. Petro Labindo milik saksi Salvador Lopezz, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calya melarikan diri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 3

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.45 wib, bertempat di pinggir jalan Letda Sucipto Depan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa 1, terdakwa 2., HAMZAH BASRI), ERWIN Alias WIWIN;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa keramik busi yang dihaluskan untuk memecahkan kaca mobil korban dan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa 1 menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih milik saksi Ibrahim, setelah itu terdakwa bersama terdakwa 1, terdakwa 2, Hamzah Basri dan Erwin Alias Wiwin dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih mengelilingi kota Tuban untuk mencari sasaran pencurian, kemudian pada saat melewati Jalan Letda Sucipto terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol. L-1139-EV sedang parkir dipinggir jalan Letda Sucipto tepatnya didepan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kec, Tuban Kab. Tuban, kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa. selaku sopir langsung menghentikan kendaraan mobil Toyota Calya dan parkir didepan mobil Daihatsu Luxio tersebut, selanjutnya Erwin alias Wiwin dan terdakwa 2. turun dari mobil untuk memantau situasi, setelah itu Erwin alias Wiwin mengambil keramik busi dari dalam tasnya yang kemudian dibasahi dengan air ludahnya dan langsung merusak mobil Daihatsu Luxio tersebut dengan cara melemparkan keramik busi tersebut kearah kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Daihatsu Luxio sehingga kaca mobil pecah, setelah itu Erwin alias Wiwin langsung mengambil 2 (dua) buah tas punggung warna coklat dari dalam mobil Daihatsu Luxio tersebut diantaranya 1 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Azus warna hitam, uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ATM BCA, ATM BNI, ATM BNI Syariah, SIM A, SIM C, KTP, Kartu Kredit ANZ, Kartu Kredit Mega, Hardis External milik saksi Minarsih, dan 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), STNK kendaraan Nopol.B-555-KSI, Kunci Kendaraan Prado, Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) ATM BCA, ATM ASBC, ATM BNI, ATM BII May Bank, Kartu Kredit Mandiri, Kartu Kredit BCA, Kartu Kredit ASBC, Kartu Kredit ANZ, 2 (dua) buah tabungan Mandiri, 2 (dua) buah tabungan BCA, Buku Tabungan Maybank BII, dokumen PT. Petro Labindo milik saksi Salvador Lopezz, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calya melarikan diri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - pecahan kaca mobil
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih dan kunci kontak serta STNK
 - uang tunai Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah),

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Trecker, 1(satu) buah flasdisk Sandick, 1(satu) buah penunjuk waktu warna biru , 1(satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat 3(tiga) buah modem Omnitek, 1(satu) buah modem Smartfren ,1(satu) buah Flasdisk Thosiba, 1 (satu) buah kantong kain warna biru bertuliskan BCA Insurance tempat menyimpan flasdisk dan 7 buah pulpen berbagai merk dan warna
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam 1(satu) buah tas punggung warna hitam dan satu buah topi warna cream
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu,1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Aerosmith

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.45 wib, bertempat di pinggir jalan Letda Sucipto Depan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian bersama dengan HAMZAH BASRI, dan ERWIN Alias WIWIN;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa keramik busi yang dihaluskan untuk memecahkan kaca mobil korban dan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih
- Bahwa awalnya terdakwa 1 menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih milik saksi Ibrahim, setelah itu terdakwa 3 bersama terdakwa 1, terdakwa 2, Hamzah Basri dan Erwin Alias Wiwin dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih mengelilingi kota Tuban untuk mencari sasaran pencurian, kemudian pada saat melewati Jalan Letda Sucipto terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol. L-1139-EV sedang parkir dipinggir jalan Letda Sucipto tepatnya didepan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kec. Tuban Kab. Tuban, kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa 3. selaku sopir langsung menghentikan kendaraan mobil Toyota Calya dan parkir didepan mobil Daihatsu Luxio tersebut, selanjutnya Erwin alias Wiwin dan terdakwa 2. turun dari mobil untuk memantau situasi, setelah itu Erwin alias Wiwin mengambil keramik busi dari dalam tasnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibasahi dengan air ludahnya dan langsung merusak mobil Daihatzu Luxio tersebut dengan cara melemparkan keramik busi tersebut ke arah kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Daihatzu Luxio sehingga kaca mobil pecah, setelah itu Erwin alias Wiwin langsung mengambil 2 (dua) buah tas punggung warna coklat dari dalam mobil Daihatzu Luxio tersebut diantaranya 1 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Azus warna hitam, uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ATM BCA, ATM BNI, ATM BNI Syariah, SIM A, SIM C, KTP, Kartu Kredit ANZ, Kartu Kredit Mega, Hardis External milik saksi Minarsih, dan 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), STNK kendaraan Nopol.B-555-KSI, Kunci Kendaraan Prado, Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) ATM BCA, ATM ASBC, ATM BNI, ATM BII May Bank, Kartu Kredit Mandiri, Kartu Kredit BCA, Kartu Kredit ASBC, Kartu Kredit ANZ, 2 (dua) buah tabungan Mandiri, 2 (dua) buah tabungan BCA, Buku Tabungan Maybank BII, dokumen PT. Petro Labindo milik saksi Salvador Lopez, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calya melarikan diri;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Minarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan saksi SALVADOR LOPEZZ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ditempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan para terdakwa, bahwa terdakwa 1. BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO, terdakwa 2. FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN, terdakwa 3. NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR dengan identitas di atas dan di akui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ditempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.45 wib, bertempat di pinggir jalan Letda Sucipto Depan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian bersama dengan HAMZAH BASRI, dan ERWIN Alias WIWIN;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa keramik busi yang dihaluskan untuk memecahkan kaca mobil korban dan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih
- Bahwa awalnya terdakwa 1 menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih milik saksi Ibrahim, setelah itu terdakwa 3 bersama terdakwa 1, terdakwa 2, Hamzah Basri dan Erwin Alias Wiwin dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih mengelilingi kota Tuban untuk mencari sasaran pencurian, kemudian pada saat melewati Jalan Letda Sucipto terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna putih Nopol. L-1139-EV sedang parkir dipinggir jalan Letda Sucipto tepatnya didepan Masjid Nurul Huda Kel. Mondokan Kec, Tuban Kab. Tuban, kemudian setelah situasi dianggap aman, terdakwa 3. selaku sopir langsung menghentikan kendaraan mobil Toyota Calya dan parkir didepan mobil Daihatsu Luxio tersebut, selanjutnya Erwin alias Wiwin dan terdakwa 2. turun dari mobil untuk memantau situasi, setelah itu Erwin alias Wiwin mengambil keramik busi dari dalam tasnya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibasahi dengan air ludahnya dan langsung merusak mobil Daihatzu Luxio tersebut dengan cara melemparkan keramik busi tersebut ke arah kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Daihatzu Luxio sehingga kaca mobil pecah, setelah itu Erwin alias Wiwin langsung mengambil 2 (dua) buah tas punggung warna coklat dari dalam mobil Daihatzu Luxio tersebut diantaranya 1 (dua) buah tas yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Azus warna hitam, uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ATM BCA, ATM BNI, ATM BNI Syariah, SIM A, SIM C, KTP, Kartu Kredit ANZ, Kartu Kredit Mega, Hardis External milik saksi Minarsih, dan 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), STNK kendaraan Nopol.B-555-KSI, Kunci Kendaraan Prado, Kartu ATM Mandiri, 2 (dua) ATM BCA, ATM ASBC, ATM BNI, ATM BII May Bank, Kartu Kredit Mandiri, Kartu Kredit BCA, Kartu Kredit ASBC, Kartu Kredit ANZ, 2 (dua) buah tabungan Mandiri, 2 (dua) buah tabungan BCA, Buku Tabungan Maybank BII, dokumen PT. Petro Labindo milik saksi Salvador Lopezz, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calya melarikan diri;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Minarsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan saksi SALVADOR LOPEZZ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- ParaTerdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **BUDIARTO Bin MARTO SENTOSO**, terdakwa 2. **FRENDY YOGHI SUGARA Bin HERDIAN**, terdakwa 3. **NIKO LAPASE Bin JOHAR ISKANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- pecahan kaca mobil

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih nopol. E-1721-CI warna putih dan kunci kontak serta STNK

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IBRAHIMSYAH

- uang tunai Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk Trecker, 1(satu) buah flasdisk Sandick, 1(satu) buah penunjuk waktu warna biru , 1(satu) buah ATM Mandiri

Dikembalikan kepada saksi korban MINARSIH

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat 3(tiga) buah modem Omnitek, 1(satu) buah modem Smartfren ,1(satu) buah Flashdisk Thosiba, 1 (satu) buah kantong kain warna biru bertuliskan BCA Insurance tempat menyimpan flasdisk dan 7 buah pulpen berbagai merk dan warna

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Salvador.

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna hitam
dikembalikan kepada terdakwa 1. Budiarto bin Marto Sentosa,
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan satu buah topi warna cream

dikembalikan kepada terdakwa 2. Frendy Yoghi Sugara bin herdian.

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Aerosmith

dikembalikan kepada terdakwa 3. Niko Lapase Bin Johar Iskandar.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIKNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh NINIK INDAH W, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H,

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19